

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan dan dalam melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut syariat Islam ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*).¹ Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rūm (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

² فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dalam al-Qur'an surah an-Nisā ayat 21³ juga dinyatakan bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan yang kuat, dengan dijuluki sebagai *mitsaqan ghalizhan*, ia mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang serius antara suami istri.⁴ Dalam membentuk keluarga harus melalui proses perkawinan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu dengan cara membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, lahir

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 42.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Bandung: PT. Syaamil, 2007), h. 406

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata ...*, h. 81.

⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islama di Dunia Islam*, Revisi 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 50.

dan batin dibawah ridho Allah SWT, maka dalam hal ini pemerintah juga berusaha menciptakan berbagai macam peraturan yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Rumusan definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya untuk sesaat tetapi bersifat abadi selamanya, oleh karena itu Undang-Undang perkawinan dimaksud juga berfungsi untuk mengendalikan perceraian.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Di antaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Pemenuhan kewajiban nafkah terhadap istri mulai berlaku sejak akad nikah terjadi.⁵

Kewajiban suami mencukupi hidup istri yang terdiri dari nafkah makan, sandang (*kiswah*), dan tempat tinggal. Biaya yang harus dibayar kepada istri tersebut, berlaku selama dalam masa pernikahan.⁶ Lain halnya ketika terjadi perceraian maka status pembayaran nafkah menjadi pembahasan tersendiri dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.

Adapun perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan musyawarah, jika belum ada kesepakatan dan merasa tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangga, maka barulah kedua belah pihak dapat membawa permasalahan ini ke dalam pengadilan untuk mencari jalan keluar yang

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer ...*, h. 192.

⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer ...*, h. 193

baik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan suami istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan jalan musyawarah (mediasi) memakai penengah yaitu hakim, untuk orang yang beragama Islam akan pergi ke Pengadilan Agama dan untuk orang yang beragama selain Islam akan pergi ke Pengadilan Negeri.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri.⁷

Perceraian hanya dapat dilakukan oleh hakim di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *madhiyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Pasal ini menentukan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada bekas istrinya. Dalam hal ini walaupun istri tidak mengajukan gugatan rekonsensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* kepada mantan istrinya.

Salah satu akibat dari cerai talak adalah istri menjalani masa *iddah*. Masa *iddah* yaitu masa-masa bagi seorang istri menunggu dan mencegah dari menikah lagi karena suaminya meninggal atau dicerai talak oleh suaminya. Hukum *iddah*

⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 56.

⁸Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam ...*, h 56

wajib bagi istri yang ditinggalkan oleh suaminya.⁹ Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah*. Kewajiban tersebut melekat kepada suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum cerai talak dan tanggung jawab suami memberikan nafkah kepada istri sesuai dalam QS. at-Ṭhalāq (65): 6.¹⁰

Berkenaan dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri diperinci dalam firman Allah SWT dalam QS. Surah at-Ṭhalāq (65): 7, yaitu:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹¹

Dalam Islam kewajiban mengenai pengaturan nafkah telah diatur sedemikian rinci, namun dalam aturan lain yang telah diatur oleh pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak jauh berbeda dengan aturan syari'at Islam.

Sebagaimana kewajiban memberikan nafkah istri dari mantan suaminya juga diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa Pasal:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), terj. Noor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk, h. 223.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata ...*, h. 559.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata ...*, h. 559.

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.¹²

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1): “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*”.¹³

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149:

a) Suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.

b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali *bekas* istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁴

Pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian atau pengadilan agama, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Umbara), h. 13.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1 ..., h. 347.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1 ..., h. 367.

bekas istri.¹⁵ Melihat pasal ini terjadinya perceraian membuat Sang suami pun tetap memiliki tanggung jawab terhadap bekas istrinya.

Dalam perkawinan ini juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis.

Adapun warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari Undang-Undang Perkawinan yang bersifat umum terhadap warga negara Indonesia. Mengenai pembagian nafkah bagi istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah terjadi perceraian juga sudah diatur didalamnya yaitu pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1..., h. 13.

Dalam suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pelaihari yaitu sang istri mengajukan gugat rekonvensi (gugatan balik) terhadap suaminya yang bekerja sebagai PNS untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya dan pembagian tersebut adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya, apabila suami istri memiliki anak. Seperti dalam putusan perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh. Bahwasanya hakim menimbang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri yaitu agar suami melaksanakan pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu menyerahkan sebagian gaji suami dengan pembagian sepertiga bagi suami, sepertiga bagi istri dan sepertiga untuk anak-anaknya dalam hal ini ternyata tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari. Hal yang sama dengan putusan perkara nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh bahwasanya hakim menimbang gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri yaitu agar suami melaksanakan pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu menyerahkan sebagian gaji suami dengan pembagian sepertiga bagi suami, sepertiga bagi istri dan sepertiga untuk anak-anaknya dalam hal ini tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari meskipun sebenarnya sang suami tidak keberatan untuk dibagi.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung harus diberi peran yang lebih besar dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adanya pertimbangan hukumnya, setiap putusan harus disertai dengan alasan, persepektif hukum ini bermakna bahwa setiap putusan yang diputuskan oleh hakim senantiasa harus memiliki alasan yang objektif, faktual, serta logis dalam bingkai hukum, hanya dengan alasan yang objektif, faktual dan logislah maka putusan hakim akan memiliki wibawa dan bisa dipertanggungjawabkan.¹⁶ Sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Dalam putusan harus mencantumkan dasar hukumnya, yang mana dasar hukum putusan ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum syara', peraturan perundang-undangan negara disusun berdasarkan urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan dari pada peraturan pemerintah, kemudian diurutkan berdasarkan tahun terbitnya. Adapun hukum syara', usahakan dicari dalam al qur'an, hadis dan *qaul fuqaha*, yang juga diterjemahkan dalam bahasa hukum. Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya yang dimaksudkan (dalil syar'i bagi Peradilan

¹⁶Ilham Bistri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 64 Lihat juga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Tentang Peradilan Agama*

Agama) yang memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama.¹⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan, b. kewarisan, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi Syariah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.¹⁸

Dalam hal ini perkara perkawinan khususnya perceraian termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Agama, sehingga akibat hukum dari perceraian tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk diselesaikan, namun terkait kewajiban nafkah bagi PNS pasca perceraian tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Perkawinan, hal itu hanya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bagian c yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

¹⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), h. 207.

¹⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁹ Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur untuk secara umum bagi warga negara Indonesia pada umumnya, kemudian bagi warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil diperlakukan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan di dalam Pasal 8 disebutkan pada ayat (1) yaitu: Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya;

Sehingga kemudian apakah ini tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama? Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.²⁰

Hal ini kemudian menimbulkan dilematis penerapan hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut, sebab dalam alasan majelis hakim menolak mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut pada perkara nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, melainkan peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1 ..., h. 13.

²⁰Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

wajib melaksanakan dan menegakkan adalah atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut, meskipun sebenarnya pihak suami tidak keberatan untuk diterapkannya peraturan tersebut.

Kemudian dalam pertimbangan hukum perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh, disini ada perbedaan pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang berbunyi “Bahwa pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pembagian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”.

Adanya kesenjangan hukum terjadi pada ketidakterikatan hakim dalam memutus suatu gugatan rekonvensi yang telah diajukan oleh pihak istri untuk menerapkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini dengan adanya masalah tersebut, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **Studi Analisis Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh Tentang Kewajiban Nafkah Bagi PNS Pasca Perceraian.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh terhadap kewajiban nafkah bagi PNS pasca perceraian?
2. Bagaimana relevansi asas-asas penerapan hukum oleh hakim terhadap pertimbangan hukum dalam perkara nomor: 0222/dt.G/2016/PA.Plh dan nomor: 472/Pdt.G/2011/PA Plh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh terhadap kewajiban nafkah bagi PNS pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui relevansi penerapan asas-asas hukum oleh hakim terhadap pertimbangan hukum dalam perkara nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA. Plh dan nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA. Plh.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Sebagai sarana media agar dapat memperluas cakrawala pemikiran khasanah keilmuan khususnya tentang kewajiban nafkah bagi PNS atas istri pasca perceraian yang relevansinya sering terjadi di masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi PNS 1/3 Bagi suami, 1/3 bagi istri dan 1/3 bagi anak. Sebagai wacana bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan sehingga keputusan pemerintah tersebut dapat mewedahi aspirasi masyarakat serta menambah wawasan bagi Pegawai Negeri Sipil.

E. Definisi Operasional/Istilah

1. Analisis Perkara menurut KBBI Analisis berarti penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²¹ Adapun analisis perkara yang dimaksud ialah penyidikan terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan Agama Pelaihari guna mengetahui sebab, alasan atau pertimbangan hukum dalam putusannya.
2. Kewajiban Nafkah, kewajiban berasal akar kata wajib yang berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Adapun kewajiban yang dari akar kata wajib diawali dengan imbuhan ber dan an sehingga ia bermakna (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.²² Adapun yang dimaksud dengan nafkah berarti belanja untuk hidup (uang)

²¹W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 37

²²W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7..., h. 1359

pendapatan;²³ adapun yang dimaksud dalam penelitian ini kewajiban nafkah ialah keharusan memberikan uang belanja untuk hidup dan keperluan istri setelah ia diceraikan dengan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama.

3. Pasca Perceraian, Pasca artinya bentuk terikat sesudah, setelah,²⁴ adapun perceraian yaitu berasal dari kata cerai yang bermakna pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak,²⁵ kemudian kata cerai dibubuhkan imuhan per-an, yang dimaksudkan disini yaitu hal atau keadaan dimana cerai yang dimaksud pasca perceraian yaitu keadaan dimana terjadi putus hubungan sebagai suami istri karena talak dari suami.
4. PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pegawai Negeri Sipil, arti kata Pegawai yaitu orang yang bekerja pada pemerintahan²⁶, Negeri yaitu negara, pemerintah,²⁷ sedangkan sipil ialah orang biasa²⁸, adapun maksud dari Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan

23W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7 ..., h. 89

24Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-1, (Surabaya: Yushiko Press, 2006), h. 512

25W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7 ..., h. 231

26W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7 h. 856.

27W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7 h. 797.

28W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, cet ke-7, h. 1131.

dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.²⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah berusaha mencari penelitian terdahulu di biro skripsi maupun di biro tesis lingkungan UIN Antasari Banjarmasin akan tetapi penulis tidak menemukan satupun penelitian yang mirip, namun penulis mendapatkan beberapa penelitian di luar kampus dengan masalah-masalah yang menyinggung tentang nafkah 1/3 Gaji PNS pasca perceraian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berikut beberapa contoh penelitian-penelitian yang telah ditulis Peneliti terdahulu, yaitu antara lain:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Istri Yang Dicerai dalam PP Nomor. 10 Tahun 1983” oleh Gunda Rojabi NIM 2.213.5.003.³⁰ Dalam penelitian tesisnya memfokuskan mengenai ketentuan hukum Islam tentang pemberian nafkah bagi istri yang dicerai dan mencari tahu mengapa ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut berbeda dengan hukum Islam, lalu kemudian mengetahui kelayakan dan kepatutan (ma'ruf) pemberian nafkah dari suami kepada istri yang dicerai. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan normative-yuridis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

²⁹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 446.

³⁰Gunda Rojabi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Untuk Istri Yang Dicerai dalam PP Nomor. 10 Tahun 1983”* (Tesis yang tidak diterbitkan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015).

ketentuan hukum Islam akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak, ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah ketentuan untuk PNS berbeda dengan ketentuan Hukum Islam karena ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut adalah ketentuan untuk PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Kelayakan dan kepatutan (ma'ruf) pemberian nafkah dari suami kepada mantan istri yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makan, pakaian, & tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir menurut ulama fiqh, tidak harus memiliki sendiri melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu memiliki sendiri.

Membandingkan penelitian yang penulis kaji sangat jauh berbeda dengan kajian peneliti tersebut, yang mana disini penulis berupaya mengkaji lebih jauh mengenai pertimbangan hakim, kapasitas hakim yang memiliki kebebasan dan kekuasaan dalam memutus suatu perkara sesuai dengan amanat kekuasaan kehakiman dalam menjalankan/menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara yang sama, yang mana penulis meneliti pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang kemudian akan dianalisis dengan memperhatikan penerapan asas-asas hukum. Adapun penelitian ini berupa jenis penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu *state approach* dan *case approach*.

“*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA. Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Sampai Masa Iddah*” oleh Arif Miftakhur Rozaq NIM 092111020.³¹ Dalam penelitian skripsinya meneliti tentang pertimbangan majelis hakim dalam hal pembatasan pemberian 1/3 gaji PNS laki-laki kepada mantan istrinya hanya sampai pada masa iddah. Kemudian menganalisis putusan tersebut secara hukum Islam, adapun metode penelitaian yang digunakan jenis penelitian *library research* sumber data primer yaitu putusan pengadilan dan data sekunder berupa dokumenter dan interview, teknik analisis normatif. Kemudian dari hasil penelitainnya menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Blora yang membatasi pembagian gaji 1/3 PNS kepada mantan istrinya sampai masa iddah sudah sesuai dengan Hukum Islam, majelis hakim memiliki rujukan sendiri tentang nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian, yaitu KHI dalam Pasal 149 dan majelis hakim beranggapan bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah tidak relevan lagi karena sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Miftakhur Rozaq, peneliti mencoba berupaya menggali alasan hakim dalam putusannya yang membatasi pemberian nafkah 1/3 sampai masa iddah saja, meskipun sama dalam hal jenis penelitian namun disini peneliti hanya ingin sekedar mengetahui hasil pertimbangan hakim yang penelitiannya mengkaji dan menganalisa hasil putusan hakim ditinjau dari hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis disini ingin

³¹Arif Miftakhur Rozaq NIM 092111020 “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA. Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Sampai Masa Iddah*” (Skripsi tidak diterbitkan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2016).

menggali lebih jauh pertimbangan hakim, yang mana hakim dalam kapasitasnya memiliki kebebasan dan kekuasaan dalam memutus suatu perkara sesuai dengan amanat kekuasaan kehakiman dalam menjalankan/menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara yang sama, yang mana penulis meneliti pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang kemudian akan dianalisis dengan memperhatikan penerapan asas-asas hukum. Adapun penelitian ini berupa jenis penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu *state approach* dan *case approach*.

“Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Terhadap Mantan Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0001/Pdt.G/2011/PA. Sal)” oleh Samsul Bahri NIM 21209008.³² Dalam penelitian skripsinya meneliti tentang bagaimana putusan Pengadilan Agama Salatiga dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS yang diserahkan kepada Instansi atau atasan terkait perceraian, dan kemudian mengetahui bagaimana pelaksanaannya di instansi pembagian gaji PNS kepada mantan istri yang ditalak. Objek penelitiannya berupa implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga, dengan menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Salatiga, dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil kesimpulan penelitiannya menerangkan bahwa dalam putusan hakim mengenai pembagian gaji PNS kepada mantan istri menjadi kewenangan instansi dimana PNS bekerja untuk menyelesaikannya. Pertimbangan putusannya

³²Samsul Bahri NIM 21209008, “Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pembagian Gaji PNS Terhadap Mantan Istri Yang Dicerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0001/Pdt.G/2011/PA. Sal)” (Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2014)

menunjukkan bahwa meskipun majelis hakim tahu akan hukumnya, namun menjelis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji PNS terhadap bekas istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di instansi tempat bekerja PNS yang bercerai tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan. Ketentuan pembagian gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya ditentukan oleh kepala instansi terkait dengan mempertimbangkan keadaan dan kesanggupan suami dengan tidak membebankan sesuatu di luar kemampuannya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri, dari segi aspek pengumpulan data-data menggunakan hasil wawancara meskipun pada dasarnya sama-sama analisis putusan hakim, penelitiannya juga ingin mengetahui bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di instansi tempat PNS bekerja, sedangkan disini penulis lebih memfokuskan bagaimana kapasitas hakim yang memiliki kebebasan dan kekuasaan dalam memutus suatu perkara sesuai dengan amanat kekuasaan kehakiman dalam menjalankan/menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara yang sama, yang mana penulis meneliti pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang kemudian akan dianalisis dengan memperhatikan penerapan asas-asas hukum. Adapun penelitian ini berupa jenis penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu *state approach* dan *case approach*.

G. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang penulis paparkan yaitu berupa *grand theory* yang dimaksud penulis disini ialah teori besar yang menjelaskan secara umum

atau keseluruhan dari pengonsepan peraturan pemerintah dari segi pertimbangan hukum, pertimbangan sosial dan pertimbangan kelembagaan diberlakukannya sebuah peraturan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan izin perkawinan dan perceraian. Fungsi utama dari *grand theory* sebagai sumber utama, yang selanjutnya akan dikembangkan oleh teori pendukung (*middle theory*) yang dimaksud penulis ialah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory* yang akan mendukung dalam rangka menganalisa pertimbangan hakim pada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait aturan kewajiban nafkah bagi Pegawai Negeri Sipil, dan yang terakhir penerapan teori pada penelitian tesis ini (*applied theory*) yang dimaksud penulis adalah teori-teori yang diterapkan secara spesifik dalam menganalisa hasil pertimbangan hakim terhadap relevansi penerapan asas-asas hukum bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya. Adapun teori-teori tersebut, yaitu:

1. Grand Theory

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut³³:

a. Pertimbangan hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

Pertimbangan hukum (peraturan perundang-undangan) pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

³³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet ke-2 ..., h. 444.

1990 adalah penjabaran hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian paranata, dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses perceraian.³⁴

b. Pertimbangan Sosial (kemasyarakatan)

Pertimbangan sosial (kemasyarakatan) pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berkaitan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang wajib memberikan contoh yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.³⁵

c. Pertimbangan Institusional (kelembagaan)

Perimbangan institusional (kelembagaan) pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah usaha meningkatkan “disiplin” Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban institusional (kelembagaan).³⁶

³⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet ke-2 ..., h. 444.

³⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet ke-2 ..., h. 445.

³⁶Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet ke-2 ..., h. 448.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut mengikat para Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian di pengadilan adalah suatu aturan tambahan dan khusus yang tidak boleh diindahkan, meskipun demikian dalam penyelesaian tentang perceraian dan akibat hukumnya juga harus mengacu pada aturan-aturan hukum yang dipakai oleh pengadilan. Aturan-aturan hukum yang berlaku di pengadilan agama terutama dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan berikut penjelasannya dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pengaturan perceraian dan akibat hukumnya secara umum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

2. *Middle Theory*

Pengadilan Agama dalam kajian ini berwenang dalam menyelesaikan perkara perceraian dan akibat hukumnya, hal itu merupakan kewenangan absolute sehingga fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam hal ini pengadilan agama sebagai salah satu lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai lembaga hukum yang mandiri. Kemandirian tersebut juga tercermin dengan ciri-ciri melaksanakan *court of law* yakni putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutusnya.³⁷

Peradilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

³⁷Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 33.

setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁸

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas diantaranya untuk membantu pencari keadilan, mengatasi segala hambatan dan rintangan, mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa, memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara, meminitir berkas perkara, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada pencari keadilan, menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dan mengawasi penasihat hukum.³⁹

Adapun yang menjadi fokusnya ialah hakim harusnya mampu memberikan pengayoman kepada pencari keadilan. Disamping pendekatan yuridis, pendekatan secara manusiawi, sosiologi dan psikologi dan filosofis yang religius. Dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak sehingga putusan hakim akan menyentuh rasa keadilan yang didambakan.⁴⁰

Dalam hal ini hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang menjadi landasannya, melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.⁴¹ Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 (tiga) unsur atau

³⁸Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 29.

³⁹Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX ..., h. 29

⁴⁰Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX ..., h. 34

⁴¹Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX ..., h. 35

aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan: kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.⁴²

Adapun di dalam putusannya hakim seharusnya dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁴³

Hal serupa juga diamanatkan oleh KHI dalam Pasal 229, yaitu bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Hukum perdata menganut open sistem, hakim harus mampu melakukan *Rechtvinding* (menemukan hukum) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.⁴⁴

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 dan Pasal 14 yaitu dalam putusan hakim harus disertai alasan, prinsip hukum ini bermakna bahwa setiap putusan yang dijatuhkan hakim senantiasa harus memiliki alasan yang objektif, faktual serta logislah maka putusan hakim akan memiliki wibawa dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab pada prinsipnya hakim dilarang menolak perkara,

⁴²Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX ..., h. 3

⁴³Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX ..., h. 35

⁴⁴Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-IX ..., h. 35

prinsip hukum ini bermakna bahwa hakim wajib menggali hukum atau menciptakan hukum yang baru sesuai kebutuhan para pihak.

3. *Aplied Theory*

Hakim mempunyai tugas secara kongkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan, yaitu⁴⁵:

- a. Mengonstatir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret hakim mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan
- b. Mengualifisir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Atau dengan kata lain menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus menjalankan tugasnya sesuai dengan asas-asas hukum yang mengikat hakim dalam mengambil keputusan, maka dari itu pentingnya memperhatikan beberapa asas-asas hukum yang diatur berkenaan dengan asas-asas hukum bagi hakim peradilan agama, yang mana asas-

⁴⁵Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, edisi kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 107.

asas ini menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan semangat perundang-undangan dan keseluruhan rumusan pasal-pasal mengenai:

a. Asas kebebasan/kemerdekaan

Ada tiga pasal yang mengatur tentang kebebasan hakim Pengadilan Agama, yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asas kebebasan yang dianut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, asas kebebasan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Secara filosofis dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) atau kekuasaan yudikatif merupakan alat kekuasaan Negara.

2. Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan yaitu:
 - a. Agar hukum dan keadilan benar-benar berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan;
 - b. Agar benar-benar dapat dilaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum.

Sejalan dengan ketentuan di atas, salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁶

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970.

Melalui perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik teknik yudisial, organisai, administrasi maupun financial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian pembinaan badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, badan Peradilan

⁴⁶Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 39.

Militer dan badan peradilan Tata Usaha Negara di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Maksud adanya perubahan di atas adalah sebagai berikut:

- a) Agar hakim peradilan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislative, atau lainnya;
- b) Agar hakim/peradilan bebas dari paksaan, arahan, rekomendasi yang datang dari ekstra yusidial;
- c) Agar hakim/peradilan mempunyai wewenang yudisial. Dalam hal ini kebebasan hakim tidak absolute, tetapi terbatas pada:
 - a) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara benar dalam menyelesaikan perkara;
 - b) Menginterpretasikan hukum (undang-undang) secara tepat melalui metode interpretasi yang dibenarkan (interpretasi bahasa, analogi, sosiologi sistematis, dan *a contrario*)
 - c) Kebebasan mencari dan menemukan hukum apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat), maupun melalui pendekatan realisme, yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, dan kepatutan (kelaziman).

Mengenai kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum terkait erat dengan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut mengandung asas hakim atau pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

b. Asas legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu Peradilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang (*asas equality*). Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut mengandung pengertian *rule of law* dalam sistem *common law* dan *rechtstaat* dalam sistem *civil law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus dilandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segala-galanya, hakim dan siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁷

c. Asas Hierarki Perundang-Undangan

Oleh karena Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang mana dalam memberikan pertimbangan pada setiap putusannya menerapkan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum materil dalam

⁴⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Konstitusi Syari'iyah*, cet. Ke-2, ..., h. 43

memutus sebuah perkara, maka setidaknya hakim juga harus memperhatikan aturan hierarki perundang-undangan yang diterapkan bahwa:

- a) Undang-undang/peraturan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex superior derogat lex inferior*).
- b) Undang-Undang/peraturan yang lebih tinggi tidak dapat di rubah/dihapus oleh undang-undang/peraturan yang lebih rendah kedudukannya;⁴⁸

Asas ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah maka urutan perundang-undangan sebagai tersebut di atas, yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1): Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

⁴⁸Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang, Setara Press, 2012), h. 63.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁹

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “... “... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang dihadapi penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi...”⁵⁰

Pendekatan ini penting dalam penelitian hukum, karena sejatinya ketentuan hukum itu diproduksi tak lain untuk diterapkan. Dengan mengacu pada

⁴⁹Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

⁵⁰Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* ..., h. 34 lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 35.

sistem perundang-undangan tertentu maka materi hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.⁵¹

Penelitian normatif menempatkan sistem hukum norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Unsur-unsur tersebut adalah:⁵²

- a. Norma dasar
- b. Asas-asas hukum
- c. Kitab Undang-Undang atau perundang-undangan
- d. Doktrin atau ajaran hukum
- e. Dokumen perjanjian atau kontrak
- f. Keputusan pengadilan
- g. Keputusan birokrasi
- h. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara forma dan mempunyai kekuatan mengikat.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), dalam pendekatan ini, dilakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Di samping itu,

⁵¹Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.86

⁵²Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris...*, h. 38.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik peraturan perundang-undangan yang berhasil ditelaah. Dalam pendekatan perundang-undangan ketentuan hukum itu diproduksi dianggap penting karena sejatinya ketentuan hukum itu diproduksi untuk tak lain untuk diterapkan. Dengan mengacu pada sistem perundang-undangan tertentu maka materi hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat,⁵³ juga pendekatan ini diharapkan produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang kosong, sebaiknya ia ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.⁵⁴

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus, yang harus dipahami dalam penelitian ini ialah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁵⁵ Dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif kasus tersebut dipelajari untuk

53Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum ...*, h. 86.

54Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum ...*, h. 87.

55Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 119.

memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penorma-an dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.⁵⁶ Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada *dictum* putusan pengadilan akan tetapi merujuk pada alasan dan pertimbangan hukum.⁵⁷

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b. Objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁵⁸

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Adapun ketiga sumber bahan tersebut ialah:

- a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang penulis maksud disini ialah bahan hukum yang mengikat, yang menjadi acuan atau patokan bagi penulis untuk dianalisa ialah putusan pengadilan yang sudah ingkrah yaitu: Putusan Perkara

⁵⁶Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum ...*, h. 75.

⁵⁷Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum ...*, h. 76.

⁵⁸Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi ...*, h. 18.

Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan diantaranya⁵⁹:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini, yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang tentunya mempunyai hubungan dengan masalah yang peneliti angkat, yaitu:

1. Buku karangan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan yang berjudul "*Hukum Perceraian*" terbit pada tahun 2014.
2. Mukti Arto yang berjudul "*Praktik Hukum Perdata pada Pengadilan Agama*", terbit pada tahun 2011.
3. Jurnal karangan E. Nurhaini Butarbutar yang berjudul "*Antitomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum*", terbit pada tahun 2012.

⁵⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 14.

4. Jurnal karangan Fence M. Wantu yang berjudul “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, terbit pada tahun 2012.

- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni memberikan kepada peneliti semacam petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁰ Dalam bahan hukum tertier, ini berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi atau sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan bahan hukum primer.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dari dokumen yang berupa putusan atau penetapan itu sendiri. Sementara untuk bahan hukum sekundernya yaitu bahan-bahan yang penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.
- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini dengan card system yaitu

⁶⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ...*, h. 15.

mengumpulkan bahan hukum yang diklasifikasikan atas kartu-kartu, kartu pengarang dan kartu judul.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara dekskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni putusan pengadilan dan buku-buku penunjang lainnya.

5. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada ketua prodi Hukum Keluarga untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tesis.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan

Pada tahapan ini penulis berusaha mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum untuk kemudian memasuki proses pengolahan bahan dan analisis bahan hukum.

c. Tahapan analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum berhasil telah dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan analisis yang berpola

deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus,⁶¹ dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

d. Tahapan penyusunan

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya ilmiah, setelah karya ilmiah ini disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini menjadi terarah, maka dalam penelitian ini memerlukan sistematika penulisan yang dibagi menjadi empat bab, adapun susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan meliputi: latar belakang masalah sebagai dasar merumuskan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, definisi operasional sebagai penjelasan atas istilah yang dipakai untuk menjelaskan maksud dari masalah yang diteliti yang tercantum dalam judul penelitian, kemudian penelitian terdahulu berfungsi untuk menginformasikan bahwa masalah yang ingin diteliti penulis belum pernah diteliti oleh orang lain, kerangka teori sebagai alur dan dasar

⁶¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 40.

pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan metode penelitian tesis serta sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tinjauan teori yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Teori yang dipakai dalam tesis ini adalah teori yang berjudul Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Putusan Pengadilan Agama; konsep perceraian dan akibat hukumnya, kemudian membahas perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyangkut pengertian Pegawai Negeri Sipil, prosedur perceraian berikutnya alasan perceraian dan kewajiban nafkah bagi Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, kemudian selanjutnya dalam sub bab kedua penulis menguraikan tentang tinjauan tentang putusan Pengadilan Agama yang meliputi pertimbangan hukum dan asas-asas hukum yang didalamnya meliputi penjelasan tentang keputusan pengadilan dan pertimbangan hukum, kebebasan hakim, asas-asas hukum dan penerapannya. Pembahasan dalam bab ini merupakan teori atau konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi hasil penelitian atau analisis yang penulis temukan, dengan terlebih dahulu menyajikan bahan hukum yang ingin dianalisis dengan merangkum duduk perkara pada Putusan Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh dan hasil pertimbangan majelis hakim sebagai bahan hukum utama yang akan dianalisis, kemudian pada sub bab kedua, berisi analisis penulis terhadap pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada Putusan Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh dalam

menyelesaikan perkara kewajiban nafkah Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian apabila dikaitkan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian pada sub bab ketiga penulis akan menganalisis relevansi penerapan asas-asas hukum terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Bab keempat, dalam bab ini merupakan penutup dari penulisan tesis ini yang berisikan simpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya yang menjadi jawaban dari pokok masalah kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama untuk peneliti berikutnya.